



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

CITRA ROY, S.E., alamat Kp. Rancasumur RT. 011 RW. 003, Kel./Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh Fathul Amarullah, S.H., Moh. Syaffi Tuankotta, S.H.,M.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor FATHUL AMARULLAH & ASSOCIATES beralamat di Perum Graha Mitra Citra N.1, No. 35 RT. 002 RW. 005, Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 059/FA-A/SK.Sus/P.Pdt/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022, sebagai Pemanding, semula Penggugat;

Lawan:

- 1. DIREKTUR PT. KERTA MULYA SEMESTA** Berkedudukan: Jl. Pasar Pagi No 45, Kel Roa Malaka, Kec Tambora, Kotamadya Jakarta Barat. sebagai Terbanding I, semula Tergugat I;
- 2. DIREKTUR PT. REJEKI AGUNG SEDAYA** Berkedudukan: Jin. Palima Cinangka Blok D No. 12A Kel/Desa Sindangheula Kec Pabuaran, Kab Serang-Banten 42163. sebagai Terbanding II, semula Tergugat II;
Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II, semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II diwakili oleh Daddy Hartadi Rohmaluddin, S.H., Topan Prabowo, S.H., Ali Bachtiar, S.H. dan Alex Zulkarnaen, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum DADDY HARTADI & PARTNERS, alamat Komplek Ruko Sukses 2 No. 3, Jalan KH. Abdul Latif No. 93, Kel. Sumur Pecung, Kota Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 200.012-SKK.Pdt/DHP/2022 tanggal 25 Mei 2022 dan

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus No.: 200.011-SKK.Pdt/DPH/2022 tanggal 19 Mei 2022.

Selanjutnya disebut PARA TERBANDING, semula PARA TERGUGAT;

3. **Kepala Desa Sindangheula** Berkedudukan di Jl. Pongla KM. A.2, Kp Serut, Desa Pangawinan Kecamatan Bandung Kabupaten Serang-Banten. 42163, sebagai Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I;
4. **Kepala Kantor Kecamatan Pabuaran / Cq** Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pabuaran Berkedudukan di Jl. Raya Palka No.9,1, Pasanggrahan, Kec Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten 42163. Dalam hal ini diwakili oleh Adli Eforian, S.H., Taufik Haidayatullah, S.H.C.L.A., Harry Rianda, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Law Firm Framm & Partners beralamat di Jalan Raya Pandeglang KM 06 Tembong, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus no. 092/SKK/ADV-FRAMM&P/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022. sebagai Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II;
5. **Kantor Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ANNAVY PURNAMA,SH,.M.** Jl.Raya Cilegon Km.9, Pejaten Kebagusan, Kramat Watu, Serang-Banten. Dalam hal ini diwakili oleh Latifa Lubis, S.H., Maha Arif Tarigan,S.H.,M.M., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Latifa Lubis, S.H.& Rekan, beralamat di Jalan Angsana GG.G RT.003 RW.008 No. 9 Duri Kepa Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Juni 2021. . sebagai Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III;
6. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten serang,** Berkedudukan di Jl. Letnan Jidun No.5, Lontarbaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42115, dalam hal ini diwakili oleh Rahma, S.H., Erwin H. Rahman Marpaung, S.H., Ratu Sumiyati, S.H., Shella Susilawati, S.H. dan Muhammad Haekal, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 122/Sku-36.04.PPS.0202/V/2022 tanggal 31 Mei 2022; sebagai Turut Terbanding IV, semula Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 Februari 2023 Nomor 65/PDT/2023/PT BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 Februari 2023 Nomor: 65/PDT/2023/PT BTN., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 Februari 2023 Nomor: 65/PDT/2023/PT BTN., tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Srg. tanggal 27 Desember 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Srg. tanggal 27 Desember 2022., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4,570.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Serang diucapkan pada tanggal 27 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV, dengan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 059/FA-A/SK.Sus/P.Pdt/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 77/Pdt.G/2022/PN Srg. Tanggal 5 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, yang mana permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Januari 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang;
2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 25 Januari 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang;
3. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 24 Januari 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Februari 2023 yang diterima Panitera Muda Perdata tertanggal 9 Februari 2023, terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada :

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 16 Februari 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang;
2. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV. Masing-masing pada tanggal 15 Februari 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Februari 2023 yang diterima Panitera Muda Perdata tertanggal 17 Februari 2023, terhadap kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada :

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Februari 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 77/Pdt.G/2022/PN Srg., yang dibuat oleh :

1. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang tertanggal 31 Januari 2023, ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat,
2. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang tanggal 20 Januari 2023 yang ditujukan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II.
3. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang tertanggal 25 Januari 2023 ditujukan masing-masing kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II,

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang tertanggal 24 Januari 2023 yang ditujukan masing-masing kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV; yang mana masing-masing relaas tersebut menerangkan bahwa Pemanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV. telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 77/Pdt.G/2022/PN Srg yang dimohonkan banding tersebut, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding, yang diajukan oleh Kuasa Pemanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemanding, semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 9 Februari 2023, yang menguraikan sebanyak 10 (sepuluh) halaman, beserta lampirannya, yang pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat (PT. Bumi Serpong Damai Tbk) terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pasal 12 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (**Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak**), sehingga merugikan pendapatan negara senilai sekitar Rp. 2,52 triliun untuk periode tahun 2016 s/d 2020.
3. Memerintahkan Tergugat (PT. Bumi Serpong Damai Tbk) membayar pajak penghasilan badan kepada negara senilai Rp. 2,52 triliun untuk periode tahun 2016 s/d 2020.

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, dimohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 Februari 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 77/Pdt.G/2022/PN.Srg tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama, berkas perkara, Salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Serang Nomor : 77/Pdt.G/2022/PN.Srg, tanggal tanggal 27 Desember 2022 dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding, semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding, semula Penggugat tidak dapat membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik Pembanding, semula Penggugat, karena berdasarkan bukti TT.IV-5 berupa Surat Pelepasan Hak atas nama Citra Roy (Pembanding semula Penggugat) tanggal 13 Pebruari 1997 dihadapan Camat Pabuaran telah melepaskan hak atas tanah tersebut dalam Letter C No. 1797, persil II kepada Negara dengan ganti rugi yang dibayar oleh PT. Kerta Mulya Semesta (Terbanding I semula Tergugat I) dengan harga Rp1.200/M2 seluruhnya sebesar Rp918.000 dan bahkan sebaliknya Terbanding II semula Tergugat II dapat membuktikan sangkalannya yaitu berdasarkan alat bukti Surat yang diberi tanda P-11, berupa Akta Jual Beli Nomor 6/2015, terhadap Hak Guna Bangunan No : 1/Sindangheula antara PT. Kerta Mulya Semesta (Terbanding I, semula Tergugat I) sebagai penjual dan PT. Rejeki Agung Sedayu (Terbanding II, semula Tergugat II) sebagai pembeli, oleh karenanya bukti Pemilikan tanah obyek sengketa Terbanding II, semula Tergugat II berupa alat bukti surat yang diberi tandsa T I-1 yaitu Sertifikat Hak Bangunan No. 1 dan alat bukti Surat yang diberi tanda T II-1 yaitu Sertifikat hak Guna Bangunan No. 00002, sedangkan bukti pemilikan dari Pembanding, semula Penggugat berupa girik/kitir/petuk, yang menurut alat bukti TT IV-4, bhwa girik/kitir/petuk bukanlah sebagai bukti pemilikan atas tanah oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemilik Tanah Obyek sengketa adalah

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II, semula Tergugat II, oleh karena Pemanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan Pemanding, semula Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya dan seterusnya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pula pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dapat dipertahankan dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pemanding, semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan, sedangkan hal-hal yang disampaikan oleh Kuasa Para Terbanding, semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya dapat dibenarkan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding, semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Pemanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, HIR dan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Srg., tanggal 27 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **KAMIS, tanggal 2 Maret 2023**, yang terdiri dari **M. TUCHFATUL ANAM, SH. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I.GK. ADY NATHA, S.H. M.Hum.** dan **PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 65/PDT/2023/PT BTN., tanggal 15 Februari 2023, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS tanggal 16 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh: **YETI NINGSIH, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.GK. ADY NATHA, S.H. M.Hum.

M. TUCHFATUL ANAM, SH. M.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

YETI NINGSIH, SH. M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------|
| 1. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 130.000,00 |

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).